

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Memiliki keturunan merupakan impian setiap dua insan laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadi halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita.<sup>1</sup>

Adapun asas dan prinsip perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan<sup>2</sup>:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, guna mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- 2) Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama/kepercayaan yang kemudian dicatat menurut perundang-undangan oleh Negara.
- 3) Secara prinsip menganut monogami yang longgar, maksudnya seorang suami hanya mempunyai seorang istri, tetapi dapat dikecualikan suami isteri lebih dari satu (poligami) asal dipenuhi beberapa syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan sedangkan dinyatakan terlarang seorang isteri mempunyai lebih dari seorang suami (poliandri).
- 4) Calon suami isteri telah siap jiwa raga supaya perkawinan berlangsung secara baik tanpa perceraian dengan keturunan yang baik dan sehat.

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 1

<sup>2</sup> Marhainis Abdulay, 1984, *Hukum Perdata Material*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 148

- 5) Perlu dipersukar terjadinya perceraian dan hanya dapat terjadi dengan alasan-alasan tertentu di depan pengadilan.
- 6) Hak dan Kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.
- 7) Guna kepastian hukum maka perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan adalah sah.

Setiap hubungan perkawinan pasti mengharapkan lahirnya seorang anak sebagai generasi penerus keluarga. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan agama, hukum, dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak. Anak menjadi objek dan subyek yang menjadi proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.<sup>3</sup> Pada saat seseorang dilahirkan maka pada saat itulah kedudukan hukumnya akan dimulai dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Akan tetapi tidak semua anak bernasib baik yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah. Terkadang terdapat pula keadaan bahwa kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan.

Anak dalam sistem hukum di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan pada Pasal 99

---

<sup>3</sup> D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Diluar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 3.

Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (selanjutnya disebut KHI) definisi anak sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Kompilasi Hukum Islam istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut dengan anak zina, hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Berdasarkan definisi dan pendekatan makna anak zina di atas, maka yang dimaksud dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin atau pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina, dengan demikian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, dan sebelum ada pengakuan atau pengesahan kedua orang tuanya maka anak itu tidak sah menurut hukum. Hal ini apabila orang tua melakukan tindakan-tindakan, seperti melangsungkan perkawinan atau melakukan pengakuan atau pengesahan pada salah satu lembaga hukum, maka anak tersebut sah, karena akibat hukum.<sup>4</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang disahkan. Pengakuan merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang mengakuinya.

---

<sup>4</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 16.

Mengenai kedudukan anak luar kawin, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, frasa “hanya” pada pasal tersebut membatasi hubungan perdata anak luar kawin. Jadi antara anak luar kawin dan Ayah biologis tidak mempunyai hubungan keperdataan.

Selain itu, masalah status anak juga terkait dengan perwalian. Hal ini terkait dengan sekiranya anak tersebut perempuan, maka yang boleh menjadi wali adalah bapak kandungnya, kakek, saudara, ponakan, cucu saudara, paman, anak paman. Bahkan sekalipun seorang bapak tidak bertanggung jawab dengan kehidupan putrinya tetap dia lebih berhak menjadi wali dan bahkan dia bisa juga membatalkan pernikahan yang walinya orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin dia. Sementara itu anak yang tidak sah maka perwaliannya adalah berada pada wali hakim. Untuk di Indonesia petugas pencatat nikah (pegawai KUA) biasanya merangkap jadi wali nikah.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk peradilan di Indonesia adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah sebuah sistem hukum, tapi juga dapat menjadi sub sistem hukum. Menjadi sistem hukum karena Peradilan Agama memiliki sub sistem atau bagian-bagian yang lebih kecil. Sub sistem ini bisa juga disebut unsur atau komponen. Peradilan Agama menjadi sub sistem hukum apabila dihadapkan pada sistem hukum yang lebih besar atau lebih luas, seperti jika Peradilan Agama dihadapkan pada “sistem peradilan Indonesia” maka Peradilan Agama menjadi sub sistem dari “sistem peradilan Indonesia” karena di dalam “sistem peradilan Indonesia” disamping terdapat unsur Peradilan Agama juga terdapat unsur Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Oleh karena Peradilan Agama sebagai sistem hukum, maka Peradilan Agama harus memiliki komponen-komponen dan keseluruhan

---

<sup>5</sup> Busman Edyar, 2016, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan”, Al Istibath : Jurnal Hukum Islam, Volume 1, Nomor 2, 2016, hlm. 6

komponen tersebut harus memiliki tujuan yang jelas. Oleh karenanya perlu ditelusuri apa saja komponen-komponen dan tujuan dari sistem Peradilan Agama itu.<sup>6</sup>

Tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 2015 terdapat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl yang diajukan oleh sepasang suami-istri, yaitu Tuan SFI, dan Nyonya IKY.

Berikut merupakan duduk perkara permohonan tersebut mengenai:

1. Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah secara sirri menurut Agama Islam di wali Mardiyono, Bantul, DIY pada tanggal 5 Mei 2012;
2. Bahwa selama perkawinan sirri Para Pemohon melakukan hubungan sebagaimana suami isteri dan telah mempunyai seorang anak luar kawin bernama : ATA jenis kelamin laki-laki yang lahir pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sehingga anak tersebut masih, berstatus sebagai anak seorang perempuan;
3. Bahwa kini Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah antara Para Pemohon;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bantul;
5. Bahwa kini Para Pemohon sangatlah membutuhkan mengenai pengakuan dan pengesahan anak luar kawin tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikelak kemudian hari;

---

<sup>6</sup> Domiri, 2016, "Analisis tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 47, Nomor 3, 2016, hlm. 3

6. Sebagai bahan pertimbangan yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bantul kami lampirkan bukti dan saksi untuk memperkuat Permohonan Pengakuan anak ini.

Selain permohonan tersebut, tertanggal 01 Desember 2014, diajukan pula permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 November 2005.
2. Bahwa sebelum perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah lahir seorang anak bernama NAPA.
3. Bahwa Pemohon I sangat menginginkan untuk menjadi orang tua biologis terhadap anak tersebut yang bernama NAPA.
4. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Bantul.

Sangatlah penting seorang anak memiliki akta kelahiran baik anak sah maupun anak di luar kawin, dan tentu Negara berkewajiban menjamin hal tersebut. Akta kelahiran bagi anak di luar kawin, sebagai akibat dari lahirnya anak tersebut dari hubungan perkawinan yang tidak sah maka akta kelahirannya hanya akan mencantumkan nama ibunya saja. Sebagai akibatnya kedudukan anak secara hukum terhadap ayah biologisnya menjadi tidak jelas yang kemudian berdampak pada hak-hak si anak yang akan sulit mereka dapatkan dan tentunya akan berdampak juga secara mendalam terhadap perkembangan sosial dan psikologis anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 terdapat suatu ketentuan baru dalam Pasal 43 UU Perkawinan yang mana Pasal tersebut

berbunyi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Adanya penetapan anak secara biologis memberikan suatu implikasi hukum baru terhadap anak di luar perkawinan oleh Pengadilan Agama. Implikasi hukum setelah adanya penetapan anak secara biologis terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dan prosedur pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dengan penetapan anak secara biologis terhadap anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl menjadi menarik untuk diteliti, maka berdasarkan uraian diatas, permasalahan inilah yang melatar belakangi penulis mengambil judul penelitian AKIBAT HUKUM PENETAPAN ANAK LUAR KAWIN OLEH PENGADILAN AGAMA BANTUL (Studi Perkara Berdasarkan Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl dan 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl).

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah pertimbangan hakim atas penetapan Anak Luar Kawin berdasarkan penetapan nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl dan penetapan nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl oleh Pengadilan Agama Bantul ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pertimbangan hakim atas Anak Luar Kawin berdasarkan Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl dan 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl.